JURNAL

ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP 46 TAHUN 2013 TERHADAP BESARNYA PEMBAYARAN PPh TERUTANG PR. CENGKIR GADING PADA TAHUN 2014 – 2016

ANALYSIS BEFORE AND AFTER APPLYING PP 46 OF 2013 TO THE AMOUNT OF PAYMENTS PPh PR. CENGKIR GADING IN 2014 - 2016

Oleh:

DINAR RESTU WIDIATI

13.1.02.01.0019

Dibimbing oleh :

1. **Hestin Sri Widiawati, S.Pd., M.Si.**
2. **Dyah Ayu Paramitha, M.Ak.**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2017

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Dinar Restu Widiati
NPM	: 13.1.02.01.0019
Telepun/HP	: 085749080070
Alamat Surel (Email)	: dnrrestu18@gmail.com
Judul Artikel	: Analisis Sebelum Dan Sesudah Penerapan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Besarnya PPh Terutang PR. Cengkir Gading Pada Tahun 2014 - 2016
Fakultas – Program Studi	: Ekonomi - Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat Perguruan Tinggi	: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. Artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis**)** dan bebas plagiarisme;
b. Artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 24 Juli 2017
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Hestin Sri W., S.Pd., M.Si. NIDN. 0708037605	Dyah Ayu Paramitha, M.Ak. NIDN. 0728068702	Dinar Restu Widiati 13.1.02.01.0019

ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP 46 TAHUN 2013 TERHADAP BESARNYA PEMBAYARAN PPh TERUTANG PR. CENGKIR GADING PADA TAHUN 2014 – 2016

Dinar Restu Widiati
13.1.02.01.0019
Ekonomi - Akuntansi
dnrrestu18@gmail.com
Hestin Sri W., S.Pd., M.Si.[1]
Dyah Ayu Paramitha, M.Ak.[2]
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan atas adanya kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besar PPh terutang dari PR. Cengkir Gading Nganjuk pada tahun pajak 2014-2016 setelah dan sebelum diterapkannya PP 46 tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Bagaimana pembayaran pajak penghasilan PR. Cengkir Gading sebelum diterapkannya PP 46 tahun 2013. (2) Bagaimana pembayaran pajak penghasilan PR. Cengkir Gading sesudah diterapkannya PP 46 tahun 2013. (3) Apakah dengan diterapkannya PP 46 tahun 2013 tehadap pengenaan PPh terutang untuk PR. Cengkir Gading lebih efisien dalam pembayaran pajak bila dibandingkan dengan UU 36 tahun 2008.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Objek dalam penelitian ini adalah bagian keuangan PR. Cengkir Gading Nganjuk. Teknik analisis data yang digunakan adalah menganalisis peredaran bruto dan laporan laba rugi tahun 2014-2016, menggitung menggunakan skema UU 36 tahun 2008 dan skema PP 46 tahun 2013, dan menganalisis ketepatan waktu penyetoran, dan pelaporan PPh terutang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil perbandingan besar PPh terutang PR. Cengkir Gading Nganjuk pada tahun 2014-2016 jika menggunakan perhitungan PP 46 tahun 2013 dan UU 36 tahun 2008 didapatkan hasil bahwa PPh terutang PR. Cengkir Gading Nganjuk lebih kecil bila menggunakan skema perhitungan PP 46 tahun 2013. Hal ini dikarenakan tarif PPh terutang PP 46 tahun 2013 langsung dikenakan ke omzet bulanan wajib pajak maka setiap bulannya mereka harus membayar pajak terutang sehingga PPh terutang mereka tidak terlalu besar.

KATA KUNCI : PP 46 Tahun 2013, UU 36 Tahun 2008, PPh Terutang

I. LATAR BELAKANG

Sektor pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurut Luh Indah dan Naniek (2015) perpajakan menjadi salah satu pendorong aktivitas perekonomian yang penting di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya target penerimaan negara yang berasal dari pajak. Pajak juga merupakan salah satu pendapatan negara yang langsung dipungut dari berbagai objek pajak. Direktorat Jenderal Pajak yang secara struktural berada dibawah naungan Kementrian Keuangan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengemban tugas administrasi perpajakan ini. Dengan bermisikan menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat, Direktorat Jenderal Pajak menurunkan misi tersebut kedalam misi fiskalnya, yakni untuk menghimpun penerimaan dari sektor pajak sehingga dapat menunjang pembiayaan pemerintah berdasarkan undang - undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Mustikasari (2007) menyatakan bahwa diIndonesia masih menunjukkan adanya *tax gap* yaitu kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Hal tersebut menyimpulkan bahwa meskipun angka penerimaan pajak yang tertera di dalam APBN terlihat besar sesungguhnya penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah.

Dalam rangka meningkatkan penyampaian dan penerimaan pajak maka pemerintah melakukan suatu reformasi pajak. Menurut Ayu Putu dan Naniek (2016) reformasi sendiri berarti perubahan yang mendasar. Suatu sistem perpajakan hendaknya memiliki sifat *quasi constitutional*. Yang berarti sistem tersebut berlaku dalam jangka panjang dan tidak dapat sebentar-sebentar dilakukan reformasi pajak.

Menurut Ayu Putu dan Naniek (2016) reformasi pajak penghasilan tahun 2008, merupakan reformasi keempat atas UU No.7 Tahun 1983, UU No.10 Tahun 1994, UU No.17 Tahun 2000 dan sekarang UU No. 36 Tahun 2008. Reformasi ini diatur

berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008. Pajak memiliki sifat yang dinamis dan selalu mengikuti perubahan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistematik maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan.

Dalam upaya untuk meningkatkan potensi pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela *(voluntary tax compliance)* dan mendorong kontribusi penerimaan negara Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. PP 46 Tahun 2013 diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013. Peraturan tersebut mengatur perlakuan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

Menurut Putrayasa (2013) PP 46 tahun 2013 mempunyai dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Pertama, bersifat diskriminatif yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dianggap bersifat diskriminatif dikarenakan besarnya tarif pajak dihitung sebesar 1% (satu persen) dari omset perusahaan dimana hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha. Kedua, pengenaan Pajak tidak sesuai dengan asas keadilan karena perhitungan didasarkan pada omset perusahaan, padahal omset perusahaan tidak mencerminkan pendapatan riil dari sebuah perusahaan. Ketiga, berpotensi terjadinya pengenaan pajak berulang. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dapat menimbulkan terjadinya pajak berulang bagi pelaku usaha selain telah dipungut PPn dan PPh.

Adapun dampak positif dari penerapan PP No.46 Tahun 2013 menurut Putrayasa (2013). Pertama, mempermudah akses Wajib Pajak pelaku usaha dalam memperoleh modal pinjaman dari bank. Kedua, adanya jaminan dari pemerintah terkait permodalan pelaku usaha dalam mengakses pinjaman ke bank maupun bantuan dari pemerintah sendiri.

Tanpa adanya ketegasan aturan mengenai fasilitas mana yang harus

dimanfaatkan, Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto dibawah Rp. 4.800.000.000 berpotensi melakukan "kesalahan". Misalnya ketika Wajib Pajak memutuskan untuk menerapkan PPh Pasal 31E untuk Wajib Pajak Badan atau PPh Pasal 17 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam perhitungan pajaknya, namun hal tersebut ternyata bertentangan dengan pendapat Fiskus yang lebih cenderung pada penerapan PP 46 Tahun 2013 atau sebaliknya. Dapat dipastikan "kesalahan" tersebut akan bermuara pada ancaman sanksi perpajakan dan merugikan Wajib Pajak.

PR. Cengkir Gading merupakan salah satu perusahaan yang membayar PPh terutang sesuai dengan PP 46 Tahun 2013 dan dalam melakukan kewajiban perpajakannya PR. Cengkir Gading tidak memiliki divisi khusus yang menangani manajemen perpajakannya. Segala seauatu yang berkaitan dengan pajak dilakukan berdasarkan pengetahuam umum perpajakan dari divisi *acounting* PR. Cengkir Gading. Dengan demikian akan mengakibatkan akuntan pada PR. Cengkir gading mengalami kesulitan dalam menangani manajemen perpajakannya. Hal tersebut akan menimbulkan beberapa kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti kesalahan dalam pengisian SPT, kesalahan dalam penentuan PPh terutang, dan kesalahan lain yang mungkin akan timbul. Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan suatu penelitian mengenai "Analisis Sebelum dan Sesudah Diterapkannya PP 46 Tahun 2013 Terhadap Besarnya Pajak Penghasilan PR. Cengkir Gading Pada Tahun 2014-2016".

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisis pembayaran pajak penghasilan PR. Cengkir Gading sebelum diterapkannya PP 46 tahun 2013. (2) Menganalisis pembayaran pajak penghasilan PR. Cengkir Gading sesudah diterapkannya PP 46 tahun 2013. (3) Mengetahui penerapan PP 46 tahun 2013 pada pengenaan PPh terutang lebih menguntungkan bagi PR. Cengkir Gading.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan di PR. Cengkir Gading yang berlokasi di Jl. Bengawan Solo II No. 4 Kabupaten Nganjuk. Data Objek penelitian ini adalah bagian keuangan dari PR. Cengkir Gading. Data primer dalam penelitian ini berupa laporan keuangan PR. Cengkir Gading tahun 2014-2016, laporan peredaran bruto PR. Cengkir Gading tahun 2013-2016, dan SSP PR. Cengkir Gading tahun 2014-2016. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah gambaran umum PR.

Cengkir Gading dan struktur organisasi PR. Cengkir Gading. Objek dalam penelitian ini adalah bagian keuangan dari PR. Cengkir Gading Nganjuk. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif komparatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memeriksa dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran usaha untuk mendapatkan NPWP yang dapat dilihat dalam identitas yang tercantum dalam SPT.
2. Menganalisis nilai peredaran bruto pada tahun 2014. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah pada tahun 2015 menggunakan perhitungan PPh terhutang dengan skema PP Nomor 46 Tahun 2013.
3. Menganalisis Pajak Penghasilan PR. Cengkir Gading pada tahun 2015 berdasarkan skema PP Nomor 46 Tahun 2013. Apabila tahun sebelumnya memiliki peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 maka dikenakan PPh final dengan tarif satu persen.
4. Melakukan analisis perbandingan pembayaran pajak oleh PR. Cengkir Gading pada tahun 2014 baik sebelum maupun sesudah PP Nomor 46 Tahun 2013 ini berlaku. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan perhitungan PPh terhutang dengan ketentuan umum UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dengan PP Nomor 46 Tahun 2013.
5. Menganalisis Pajak Penghasilan PR. Cengkir Gading pada tahun 2015 berdasarkan skema PP Nomor 46 Tahun 2013. Analisis tersebut dilakukan dengan menghitung terlebih dahulu nilai dari peredaran bruto tahun sebelumnya. Apabila tahun sebelumnya memiliki peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 maka dikenakan PPh final dengan tarif satu persen.
6. Melakukan analisis perbandingan pembayaran pajak oleh PR. Cengkir Gading pada tahun 2016 baik sebelum maupun sesudah PP Nomor 46 Tahun 2013 ini berlaku. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan perhitungan PPh terhutang dengan ketentuan umum UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dengan PP Nomor 46 Tahun 2013.
7. Menganalisis ketepatan jumlah, waktu penyetoran, dan pelaporan PPh Terhutang sesuai dengan skema PP Nomor 46 Tahun 2013

III. HASIL DAN KESIMPULAN

HASIL PENELITIAN

Perhitungan PPh terutang PR. Cengkir Gading tahun 2014 berdasarkan skema PP 46 tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Skema perhitungan PPh terutang 2014 berdasarkan PP 46 tahun 2013

BULAN	Peredaran Bruto	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif pajak	PPh Terutang
Januari	Rp. 176.154.997	Rp. 176.154.997	1%	Rp. 1.761.600
Februari	Rp. 145.723.501	Rp. 145.723.501	1%	Rp. 1.457.300
Maret	Rp. 231.471.017	Rp. 231.471.017	1%	Rp. 2.314.800
April	Rp. 228.342.400	Rp. 228.342.400	1%	Rp. 2.283.500
Mei	Rp. 147.165.305	Rp. 147.165.305	1%	Rp. 1.471.700
Juni	Rp. 227.562.300	Rp. 227.562.300	1%	Rp. 2.275.700
Juli	Rp. 153.685.700	Rp. 153.685.700	1%	Rp. 1.536.900
Agustus	Rp. 210.717.800	Rp. 210.717.800	1%	Rp. 2.107.200
September	Rp. 227.961.450	Rp. 227.961.450	1%	Rp. 2.279.700
Oktober	Rp. 213.564.850	Rp. 213.564.850	1%	Rp. 2.135.700
Nopember	Rp. 184.536.000	Rp. 184.536.000	1%	Rp. 1.845.400
Desember	Rp. 231.362.480	Rp. 231.362.480	1%	Rp. 2.313.700
TOTAL	Rp. 2.378.247.800	Rp. 2.378.247.800	1%	Rp. 23.783.200

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Perhitungan PPH terutang yang dilakukan oleh perusahaan sudah menggunakan skema PP 46 tahun 2013 sebesar Rp. 23.783.200 didapatkan dari tarif pajak yaitu 1% dikalikan dengan dasar pengenaan bruto.

Hasil perhitungan PPh terutang PR. Cengkir Gading berdasarkan skema UU 36 tahun 2008 disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2

Skema perhitungan PPh terutang 2014 berdasarkan UU 36 tahun 2008

Penjualan		Rp. 2.378.247.800
Harga Pokok Penjualan:		
Persediaan awal barang jadi	Rp. 237.643.590	
Harga pokok produksi	Rp. 1.702.164.000	
Barang jadi tersedia untuk dijual	Rp. 1.939.807.590	
Persediaan akhir barang jadi	(Rp. 206.732.000)	
Harga Pokok Penjualan		Rp. 1.733.075.590
Laba kotor penjualan		Rp. 645.172.210
Biaya Operasi :		
Biaya Penjualan :		
Biaya bagian penjualan	Rp. 37.850.000	
Biaya bagian pengangkutan	Rp. 21.472.000	
Total Biaya Penjualan	Rp. 59.322.000	
Biaya Administrasi dan Umum:		
Gaji pegawai kantor	Rp. 250.248.000	
Biaya umum	Rp. 5.496.750	
Biaya perlengkapan kantor	Rp. 4.993.000	
Biaya penyusutan	Rp. 79.432.500	
Biaya telepon, listrik, air	Rp. 14.353.500	
Total Biaya Admin dan Umum	Rp. 354.523.750	
Total Biaya Operasi		(Rp. 413.845.750)
Laba Sebelum Pajak		Rp. 231.326.460
Koreksi Fiskal :		
Koreksi Positif	Rp. 32.250.000	
Koreksi Negatif		
Total Koreksi Positif/Negatif		Rp. 32.250.000
Laba Bersih setelah Koreksi Fiskal		Rp. 263.576.460
PPh Terutang 12,5%		Rp. 32.947.058

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel 3.2 diketahui bahwa hasil PPH terutang PR. Cengkir Gading tahun 2014 jika menggunakan ketentuan umum UU 36 tahun 2008 sebesar Rp. 32.947.058 diperoleh dengan melalui proses yang panjang dan mengharuskan wajib pajak untuk benar-benar memahami akan penyusunan pembukuan serta koreksi fiskal agar memperoleh nilai dasar pengenaan pajak. Penerapan sebelum dan sesudah PP 46 tahun 2013 disajikan dalam tabel 3.3

Tabel 3.3

Perbandingan PPh Terutang PR. Cengkir Gading tahun 2014

Keterangan	UU PPh 36 Tahun 2008	PP No. 46 Tahun 2013
Tarif	12,5%	1%
Dasar Pengenaan Pajak	Penghasilan Kena Pajak	Peredaran Bruto
PPh Terutang	Rp. 32.947.058	Rp. 23.783.200

Sumber : Data diolah, 2017

Besarnya PPh terutang yang dibayar oleh PR. Cengkir Gading dengan menggunakan PP 46 tahun 2013 lebih kecil daripada PPh terutang jika menggunakan UU 36 tahun 2008. Hal ini dikarenakan PP 46 tahun 2013 memiliki tarif final yaitu 1% yang akan langsung dikalikan dengan peredaran bruto setiap bulannya.

Berdasarkan peredaran bruto tahun 2014 masih dibawah Rp. 4.800.000.000 maka mulai bulan Januari 2015 PR. Cengkir Gading masih bisa menggunakan perhitungan PPh terutang menggunakan skema PP 46 tahun 2013.

Perhitungan PPh terutang PR. Cengkir Gading tahun 2015 berdasarkan skema PP 46 tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4

Skema perhitungan PPh terutang 2015 berdasarkan PP 46 tahun 2013

BULAN	**Peredaran Bruto**	**Dasar Pengenaan Pajak**	**Tarif pajak**	**PPh Terutang**
Januari	Rp. 437.668.400	Rp. 437.668.400	1%	Rp. 4.376.700
Februari	Rp. 291.997.350	Rp. 291.997.350	1%	Rp. 2.920.000
Maret	Rp. 263.650.550	Rp. 263.650.550	1%	Rp. 2.636.500
April	Rp. 227.030.100	Rp. 227.030.100	1%	Rp. 2.270.300
Mei	Rp. 224.350.800	Rp. 224.350.800	1%	Rp. 2.243.500
Juni	Rp. 222.153.250	Rp. 222.153.250	1%	Rp. 2.221.500
Juli	Rp. 149.950.800	Rp. 149.950.800	1%	Rp. 1.499.500
Agustus	Rp. 275.110.500	Rp. 275.110.500	1%	Rp. 2.751.100
September	Rp. 261.480.300	Rp. 261.480.300	1%	Rp. 2.614.800
Oktober	Rp. 293.349.950	Rp. 293.349.950	1%	Rp. 2.933.500
Nopember	Rp. 285.000.200	Rp. 285.000.200	1%	Rp. 2.850.000
Desember	Rp. 305.197.800	Rp. 305.197.800	1%	Rp. 3.052.000
TOTAL	Rp. 3.236.940.000	Rp. 3.236.940.000	1%	Rp. 32.369.400

Sumber : Data primer diolah, 2017

Perhitungan PPH terutang yang dilakukan oleh perusahaan sudah menggunakan skema PP 46 tahun 2013 sebesar Rp. 32.369.400 didapatkan dari tarif pajak yaitu 1% dikalikan dengan dasar pengenaan bruto.

Hasil perhitungan PPh terutang PR. Cengkir Gading berdasarkan skema UU 36 tahun 2008 disajikan pada tabel 3.5

Tabel 3.5

Skema perhitungan PPh terutang 2015 berdasarkan UU 36 tahun 2008

Penjualan		Rp. 3.236.940.000
Harga Pokok Penjualan:		
Persediaan awal barang jadi	Rp. 429.854.407	
Harga pokok produksi	Rp. 2.276.215.000	
Barang jadi tersedia untuk dijual	Rp. 2.506.069.407	
Persediaan akhir barang jadi	(Rp. 400.978.507)	
Harga Pokok Penjualan		Rp. 2.305.090.900
Laba kotor penjualan		Rp. 931.849.100
Biaya Operasi :		
Biaya Penjualan :		
Biaya bagian penjualan	Rp. 59.300.000	
Biaya bagian pengangkutan	Rp. 35.780.000	
Total Biaya Penjualan	Rp. 95.080.000	
Biaya Administrasi dan Umum:		
Gaji pegawai kantor	Rp. 276.610.000	
Biaya umum	Rp. 5.969.750	
Biaya perlengkapan kantor	Rp. 5.929.000	
Biaya penyusutan	Rp. 83.342.500	
Biaya telepon, listrik, air	Rp. 13.561.600	
Total Biaya Admin dan Umum	Rp. 385.412.850	
Total Biaya Operasi		(Rp. 480.492.850)
Laba Sebelum Pajak		Rp. 451.356.250
Koreksi Fiskal :		
Koreksi Positif	Rp. 27.875.000	
Koreksi Negatif		
Total Koreksi Positif/Negatif		Rp. 27.875.000
Laba Bersih setelah Koreksi Fiskal		Rp. 479.231.250
PPh Terutang 12,5%		Rp. 59.903.907

Sumber : Data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel 3.5 diketahui bahwa hasil PPH terutang PR. Cengkir Gading tahun 2014 jika menggunakan ketentuan umum UU 36 tahun 2008 sebesar Rp. 59.903.907.

Penerapan sebelum dan sesudah PP 46 tahun 2013 disajikan dalam tabel 3.6

Tabel 3.6

Perbandingan Perhitungan PPh Terutang Tahun 2015

Keterangan	UU PPh 36 Tahun 2008	PP No. 46 Tahun 2013
Tarif	12,5%	1%
Dasar Pengenaan Pajak	Penghasilan Kena Pajak	Peredaran Bruto
PPh Terutang	Rp. 59.903.907	Rp. 32.369.400

Sumber : Data diolah, 2017

Besarnya PPh terutang yang dibayar oleh PR. Cengkir Gading untuk tahun 2015 dengan menggunakan PP 46 tahun 2013 lebih kecil daripada PPh terutang jika menggunakan UU 36 tahun 2008. Hal ini dikarenakan PP 46 tahun 2013 tidak bisa mengkreditkan pajak yang dipungut pihak lain.

Berdasarkan peredaran bruto tahun 2015 masih dibawah Rp. 4.800.000.000 maka mulai bulan Januari 2016 PR. Cengkir Gading masih bisa menggunakan perhitungan PPh terutang menggunakan skema PP 46 tahun 2013.

Perhitungan PPh terutang PR. Cengkir Gading tahun 2016 berdasarkan skema PP 46 tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7

Skema perhitungan PPh terutang 2016 berdasarkan PP 46 tahun 2013

BULAN	**Peredaran Bruto**	**Dasar Pengenaan Pajak**	**Tarif pajak**	**PPh Terutang**
Januari	Rp. 227.280.000	Rp. 227.280.000	1%	Rp. 2.772.800
Februari	Rp. 355.480.000	Rp. 355.480.000	1%	Rp. 3.554.800
Maret	Rp. 362.160.000	Rp. 362.160.000	1%	Rp. 3.621.600
April	Rp. 377.880.000	Rp. 377.880.000	1%	Rp. 3.778.800
Mei	Rp. 301.980.000	Rp. 301.980.000	1%	Rp. 3.019.800
Juni	Rp. 253.810.000	Rp. 253.810.000	1%	Rp. 2.538.100
Juli	Rp. 340.807.500	Rp. 340.807.500	1%	Rp. 3.408.075
Agustus	Rp. 465.360.000	Rp. 465.360.000	1%	Rp. 4.6.53.600
September	Rp. 378.890.000	Rp. 378.890.000	1%	Rp. 3.788.900
Oktober	Rp. 375.210.000	Rp. 375.210.000	1%	Rp. 3.752.100
Nopember	Rp. 337.200.000	Rp. 337.200.000	1%	Rp. 3.372.000
Desember	Rp. 481.650.000	Rp. 481.650.000	1%	Rp. 4.816.500
TOTAL	Rp. 4.307.707.500	Rp. 4.307.707.500	1%	Rp. 43.077.075

Sumber : Data primer diolah, 2017

Perhitungan PPH terutang yang dilakukan oleh perusahaan sudah menggunakan skema PP 46 tahun 2013 sebesar Rp. 43.077.075 didapatkan dari tarif pajak yaitu 1% dikalikan dengan dasar pengenaan bruto.

Hasil perhitungan PPh terutang PR. Cengkir Gading berdasarkan skema UU 36 tahun 2008 disajikan pada tabel 3.8

Tabel 3.8

Skema perhitungan PPh terutang 2016 berdasarkan UU 36 tahun 2008

Penjualan		Rp. 4.307.707.500
Harga Pokok Penjualan:		
Persediaan awal barang jadi	Rp. 829.854.400	
Harga pokok produksi	Rp. 2.765.302.650	
Barang jadi tersedia untuk dijual	Rp. 3.595.157.050	
Persediaan akhir barang jadi	(Rp. 800.978.500)	
Harga Pokok Penjualan		Rp. 2.794.178.550
Laba kotor penjualan		Rp. 1.513.528.950
Biaya Operasi :		
Biaya Penjualan :		
Biaya bagian penjualan	Rp. 65.300.000	
Biaya bagian pengangkutan	Rp. 51.780.000	
Total Biaya Penjualan	Rp. 117.080.000	
Biaya Administrasi dan Umum:		
Gaji pegawai kantor	Rp. 500.350.000	
Biaya umum	Rp. 6.569.000	
Biaya perlengkapan kantor	Rp. 6.160.650	
Biaya penyusutan	Rp. 267.850.000	
Biaya telepon, listrik, air	Rp. 16.432.950	
Total Biaya Admin dan Umum	Rp. 797.362.600	
Total Biaya Operasi		(Rp. 914.442.600)
Laba Sebelum Pajak		Rp. 599.086.350
Koreksi Fiskal :		
Koreksi Positif	Rp. 108.920.000	
Koreksi Negatif		
Total Koreksi Positif/Negatif		Rp. 108.920.000
Laba Bersih setelah Koreksi Fiskal		Rp. 708.006.350
PPh Terutang 12,5%		Rp. 88.500.794

Sumber : Data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel 3.8 diketahui bahwa hasil PPH terutang PR. Cengkir Gading tahun 2014 jika menggunakan ketentuan umum UU 36 tahun 2008 sebesar Rp. 88.500.794.

Penerapan sebelum dan sesudah PP 46 tahun 2013 disajikan dalam tabel 3.9

Tabel 3.9

Perbandingan Perhitungan PPh Terutang Tahun 2016

Keterangan	UU PPh 36 Tahun 2008	PP No. 46 Tahun 2013
Tarif	12,5%	1%
Dasar Pengenaan Pajak	Penghasilan Kena Pajak	Peredaran Bruto
PPh Terutang	Rp. 88.500.794	Rp. 43.077.075

Sumber : Data diolah, 2017

Besarnya PPh terutang yang dibayar oleh PR. Cengkir Gading untuk tahun 2016 dengan menggunakan PP 46 tahun 2013 lebih kecil daripada PPh terutang jika menggunakan UU 36 tahun 2008. Hal ini dikarenakan peredaran bruto PR. Cengkir Gading dari tahun 2014-2016 selalu meningkat, sehingga akan diuntungkan dengan bruto yang lebih kecil.

Kepatuhan PR. Cengkir Gading dalam menyetor dan melaporkan PPh tidak pernah melewati batas tanggal yang ditentukan. Penyetoran dan pelaporan yang dilakukan PR. Cengkir Gading paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya. Kepatuhan PR. Cengkir Gading dalam menyetorkan PPh terutang dirangkum dalam tabel 3.10, 3.11 dan 3.12

Tabel 3.10

Penyetoran PPh Terutang Perusahaan Rokok “Cengkir Gading” Nganjuktahun 2014

Bulan	Tanggal Penyetoran	Batas Penyetoran	Keterangan
Januari	07-02-2014	15-02-2014	Tepat
Februari	11-03-2014	15-03-2014	Tepat
Maret	10-04-2014	15-04-2014	Tepat
April	15-05-2014	15-05-2014	Tepat
Mei	15-06-2014	15-06-2014	Tepat
Juni	10-07-2014	15-07-2014	Tepat
Juli	13-08-2014	15-08-2014	Tepat
Agustus	08-09-2014	15-09-2014	Tepat
September	12-10-2014	15-10-2014	Tepat
Oktober	06-11-2014	15-11-2014	Tepat
November	08-12-2014	15-12-2014	Tepat
Desember	12-01-2015	15-01-2015	Tepat

Sumber : Data primer diolah, 2017

Tabel 3.10

Penyetoran PPh Terutang Perusahaan Rokok "Cengkir Gading" Nganjuk tahun 2015

Bulan	Tanggal Penyetoran	Batas Penyetoran	Keterangan
Januari	10-02-2015	15-02-2015	Tepat
Februari	10-03-2015	15-03-2015	Tepat
Maret	10-04-2015	15-04-2015	Tepat
April	05-05-2015	15-05-2015	Tepat
Mei	08-06-2015	15-06-2015	Tepat
Juni	07-07-2015	15-07-2015	Tepat
Juli	07-08-2015	15-08-2015	Tepat
Agustus	08-09-2015	15-09-2015	Tepat
September	07-10-2015	15-10-2015	Tepat
Oktober	06-11-2015	15-11-2015	Tepat
November	04-12-2015	15-12-2015	Tepat
Desember	07-01-2016	15-01-2016	Tepat

Sumber : Data primer diolah, 2017

Tabel 3.11

Penyetoran PPh Terutang Perusahaan Rokok "Cengkir Gading" Nganjuk tahun 2016

Bulan	Tanggal Penyetoran	Batas Penyetoran	Keterangan
Januari	04-02-2016	15-02-2016	Tepat
Februari	08-03-2016	15-03-2016	Tepat
Maret	07-04-2016	15-04-2016	Tepat
April	10-05-2016	15-05-2016	Tepat
Mei	10-06-2016	15-06-2016	Tepat
Juni	04-07-2016	15-07-2016	Tepat
Juli	09-08-2016	15-08-2016	Tepat
Agustus	07-09-2016	15-09-2016	Tepat
September	08-10-2016	15-10-2016	Tepat
Oktober	09-11-2016	15-11-2016	Tepat
November	07-12-2016	15-12-2016	Tepat
Desember	13-01-2016	15-01-2017	Tepat

Sumber : Data primer diolah, 2017

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis sebelum penerapan PP 46 tahun 2013 atau masih menggunakan perhitungan PPh terutang dengan UU 36 tahun 2008 pada Perusahaan Rokok "Cengkir Gading" Nganjuk untuk tahun 2014-

2016 besar PPh terutang lebih besar daripada menggunakan PP 46 tahun 2013.

2. PPh terutang PR. Cengkir Gading pada tahun 2014-2016 setelah menggunakan perhitungan berdasarkan PP 46 tahun 2013 terbukti lebih kecil daripada menggunakan perhitungan PPh terutang UU 36 tahun 2008.
3. Perusahaan Rokok "Cengkir Gading" Nganjuk lebih dimudahkan dan diuntungkan jika perhitungan PPh terutang menggunakan PP 46 tahun 2013 daripada menggunakan UU 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan hasil penelitian perbandingan sebelum dan sesudah penerapan PP 46 tahun 2013 dalam perhitungan besar PPh terutang menunjukkan bahwa penerapan PP 46 tahun 2013 lebih menguntungkan dalam hal waktu, perhitungan, dan besar PPh terutang.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rieneka Cipta.

Corry, Astri N. Ds. 2015. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan. *Skripsi*. Universitas Brawijaya : Malang.

Elia, Mustikasari. (2007). Kajian Empiris tentang Kepatuhan wajib pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar, Juli*.

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multirative Dengan Program SPSS. Semarang : UNDIP.

Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara. 2014. Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Jakarta : Salemba Empat.

Handayani, Luh Indah dan Naniek Noviari. 2015. Penerapan PP 46 Tahun 2013 Pada Perhitungan PPh Terutang.

Jurnal ISSN. Universitas Udayana : Bali.

Harahap, Sofyan Safri. 2008. Analisis Kritis Laporan Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.

Haryati, Ayu Putu dan Naniek Noviari. 2016. Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Pada Besarnya Pajak Penghasilan. Jurnal ISSN. Universitas Udayana : Bali.

Indriantoro, Nur, Bambang Supomo. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta : Penerbit Andi

PP Nomor 46 Tahun 2013. Direktorat Jendral Pajak tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak Yang Memiliki Bruto Tertentu.

Purwono, Herry. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak. Jakarta : Salemba Empat.

Sagita, Feny. 2015. Analisis Sebelum Dan Sesudah Diterapkannya PP 46 Tahun 2013 Untuk UMKM Dan Pengaruhnya Terhadap Pembayaran Pajak Akhir Tahun. *Skripsi*. Universitas Lampung : Bandar Lampung.

Suandy, Erly. 2011. Hhukum Pajak. Yogyakarta : Salemba Empat.

Sugiono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi *(Mixed Methods).* Bandung : Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo. 2014. Perpajakan Indonesia Edisi 11 Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.